

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 91 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA, TUTOR, INSTRUKTUR, PEMBIMBING,
PENGUJI, TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU, DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 telah ditetapkan Statuta Universitas Terbuka;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada huruf a di atas, perlu diadakan pengaturan Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kode Etik Sivitas Akademika, Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA, TUTOR, INSTRUKTUR, PEMBIMBING, PENGUJI, TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT.
2. Rektor adalah Rektor UT.
3. Senat adalah Senat UT.
4. Kode Etik adalah kode etik di lingkungan Universitas Terbuka sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Sivitas Akademika, Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UT.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar pada salah satu program studi di UT.
8. Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada mahasiswa UT.
9. Tenaga Akademik lain adalah pendidik profesional yang diberi tugas untuk menjadi instruktur/pembimbing praktikum/praktik atau pengawas ujian.
10. Tenaga Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
12. Majelis Kode Etik UT adalah lembaga non struktural di lingkungan UT yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
13. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
15. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
16. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
17. Unit kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UT.

BAB II KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UT dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.

- (2) Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UT wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UT serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UT.
- (3) Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UT dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Nilai Dasar

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UT, meliputi:

- a. Nilai moral;
- b. Kesusilaan;
- c. Kejujuran;
- d. Profesional;
- e. Disiplin; dan
- f. Integritas kepribadian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Universitas Terbuka serta menciptakan keharmonisan sesama dosen, tutor, tenaga akademik lain, tenaga fungsional tertentu, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi Universitas Terbuka.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri atas:

- a. Sikap;
- b. Perilaku;

- c. Perbuatan;
- d. Tulisan; dan
- e. Ucapan.

BAB IV
KODE ETIK DOSEN, TUTOR, TENAGA AKADEMIK LAINNYA DAN
TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing,
Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan UT

Pasal 6

Kewajiban terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan moral Pancasila dan UUD 1945.
- c. Menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- d. Menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Universitas.
- e. Menjunjung tinggi Sumpah Jabatan.
- f. Menjunjung tinggi sifat universal keilmuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi kebahagiaan umat manusia.
- g. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dengan dilandasi kejujuran, keluasan wawasan, cara berpikir ilmiah, dan menghargai temuan dan pendapat akademisi lain.
- h. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- i. Meningkatkan karier akademik dan profesionalitas seluas-luasnya serta menumbuhkembangkan suasana akademik dan profesional di lingkungan kerjanya.
- j. Mengkomunikasikan pikiran baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing dengan santun, ilmiah, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 7

Kewajiban terhadap UT meliputi:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan UT.
- b. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Menumbuhkembangkan dan memelihara citra UT.
- d. Menjaga dan berupaya meningkatkan nama baik dan kemajuan UT melalui pelaksanaan tugas secara profesional.

Pasal 8

Kewajiban dalam pelaksanaan Kode Etik meliputi:

- a. Mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik dengan penuh kesadaran.
- b. Memberikan keterangan kepada Majelis Kode Etik dengan penuh kesadaran dan kejujuran dalam hal ada dugaan pelanggaran oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain.
- c. Menerima keputusan final Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 9

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

- a. Melaksanakan pembelajaran dan layanan akademik dengan semangat profesionalisme menurut kemampuan terbaiknya, penuh dedikasi, berdisiplin, dan arif.
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi dan menurunkan derajat, dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
- c. Memberikan motivasi, bimbingan, dan pengembangan daya pikir yang diperlukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya.
- d. Memberikan layanan pendidikan dan informasi yang benar kepada mahasiswa.
- e. Menerima kritik dan masukan dari mahasiswa dengan lapang dan tanpa prasangka buruk.

Pasal 10

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian meliputi:

- a. Bersikap dan berpikir kritis dan analitis serta menghindari kesalahan dalam penelitian.
- b. Bersikap jujur, dan objektif dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyajian hasil penelitian.
- c. Terbuka dan mau saling berbagi pengalaman, gagasan dengan dosen lain
- d. Menghormati dan menghargai obyek penelitian baik makhluk yang masih hidup maupun yang sudah mati.
- e. Menghormati dan menghargai obyek penelitian yang bersifat natural, sosial, dan/atau kultural.
- f. Menerapkan prosedur ilmiah, bertanggung jawab pada rekan seprofesi, dan tidak menutupi kelemahan penelitian.
- g. Membimbing mahasiswa dalam pemenuhan persyaratan akademis, pembelajaran, dan aktualitas kompetensi keilmuan dan pengembangan pribadinya.
- h. Memberi kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pemerolehan hak paten, dan mendorong perkembangan industri nasional.
- i. Menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan penelitian.

- j. Memberikan apa yang dapat dijanjikan hasil penelitian kepada penyedia dana.
- k. Menjelaskan proses dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, menunjukkan kesahihan penelitian dan meyakinkan pihak lain tentang hasil penelitian.
- l. Melaksanakan tugas penelitian yang bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau pihak lain.
- m. Tidak melakukan plagiasi karya orang lain.
- n. Mengikuti sepenuhnya pedoman tata tulis ilmiah sesuai dengan gaya selingkung UT atau gaya selingkung yang ditentukan oleh pihak pemberi dana dalam hal penelitian itu merupakan penelitian pesanan/kontrak.

Pasal 11

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Mempunyai ketulusan hati, melibatkan dan menghargai partisipasi masyarakat, dan melibatkan mahasiswa dalam hal yang masih membutuhkan proses pembelajaran kemasyarakatan.
- b. Merujuk pada kebutuhan masyarakat dalam mendayagunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Melakukannya untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Tutor, Tenaga Akademik lain dan Tenaga Fungsional Tertentu

Pasal 12

Tanggung Jawab Tutor meliputi:

- a. Memberikan bantuan dan fasilitas belajar dengan semangat profesionalisme menurut kemampuan terbaiknya, penuh dedikasi, disiplin, dan arif.
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi baik secara moral maupun finansial yang dapat menurunkan derajat dan martabat sebagai pendidik profesional terhormat.
- c. Memberikan motivasi, bimbingan, dan fasilitas pengembangan daya pikir yang diperlukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya.
- d. Membimbing dan memberikan layanan pendidikan dan informasi yang benar kepada mahasiswa.
- e. Memberikan penilaian atas proses dan hasil belajar mahasiswa secara benar, jujur, dan adil.
- f. Menerima kritik dan masukan dari mahasiswa secara terbuka dan tanpa prasangka buruk.
- g. Memperlakukan teman sejawat dan mahasiswa dengan santun dan penuh rasa hormat.

Pasal 13

Tanggung Jawab Tenaga Akademik lain meliputi:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan atau pemantauan ujian, dan/atau pemantauan tutorial dengan semangat profesionalisme, penuh dedikasi, disiplin, dan arif.
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi baik secara moral maupun finansial.
- c. Menghindari penyimpangan atas ketentuan akademik yang dapat menurunkan derajat dan martabat sebagai pendidik profesional terhormat.

Pasal 14

Tanggung Jawab Tenaga Fungsional Tertentu meliputi:

- a. Melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi baik secara moral maupun finansial;
- c. Menghindari penyimpangan atas ketentuan profesi yang dapat menurunkan derajat dan martabat sebagai profesional terhormat.

BAB V KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 16

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;

- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 17

Kewajiban Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 18

Kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 19

Kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung-jawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

Pasal 20

Tanggung Jawab tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
3. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
4. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
5. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
6. Membantu upaya UT agar mahasiswa menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
7. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
8. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
9. Mengimplementasikan Visi dan Misi UT dan/atau Fakultas;
10. Menempatkan kepentingan UT di atas kepentingan diri sendiri;
11. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
12. Memberikan kontribusi nyata bagi UT dan masyarakat;
13. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Bagian Ketiga
Larangan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UT;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UT.

BAB VI
KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu
Hak Mahasiswa

Pasal 22

Mahasiswa UT berhak:

1. Mendapat pendidikan, pengajaran, dan bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan;
2. Mendapat arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu, pengetahuan, teknologi, serta seni sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah susila serta norma hukum yang berlaku;
3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam administrasi, pengembangan keilmuan/penalaran, bakat, minat, dan kemampuan, yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
4. Memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma keilmuan, norma kesusilaan, dan norma etik yang berlaku;
5. Memperoleh kebebasan mimbar akademik dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya dalam forum akademik;
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memperoleh layanan bahan belajar jarak jauh sesuai dengan mata kuliah pada program studi yang diregistrasi.
8. Memperoleh layanan tutorial dan/atau bantuan belajar lain yang disediakan UT.
9. Membentuk komunitas atau kelompok belajar untuk tujuan belajar dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang bersifat akademik.
10. Memperoleh layanan ujian sesuai dengan ketentuan akademik UT.

11. Mendapatkan layanan administrasi akademik pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan akademik UT.
12. Menyampaikan pendapat secara lisan dan/atau tulisan dengan santun dan bertanggung jawab.
13. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
14. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan UT untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 23

Mahasiswa UT berkewajiban:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UT;
2. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik UT di dalam maupun di luar UT serta menjaga integritas UT sebagai almamaternya;
3. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional;
4. Menumbuhkembangkan masyarakat akademik dan berperilaku sopan santun sesuai dengan tata krama yang berlaku;
5. Menghormati sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
6. menjalankan visi, misi dan tujuan UT;
7. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana UT dan UPBJJ-UT serta kebersihan, kerapihan lingkungan, dan keutuhannya;
8. Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban UT dan/atau UPBJJ-UT.

Bagian Ketiga Kewajiban Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri

Pasal 24

Mahasiswa UT berkewajiban terhadap diri sendiri dalam bentuk:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada ajaran agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi Universitas;
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal;
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan inenghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

Bagian Keempat
Kewajiban Mahasiswa Terhadap Kebebasan
dan Suasana Akademik

Pasal 25

1. Mahasiswa wajib memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, dan budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu yang dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah lain yang telah teruji, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, sesama mahasiswa, dan masyarakat secara bertanggung jawab;
2. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Mahasiswa wajib senantiasa mawas diri dan mengembangkan prestasi akademik;
4. Mahasiswa wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungannya;
5. Mahasiswa wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar mahasiswa;
6. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
7. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan UT berdasarkan pada Statuta UT yang berlaku.

Bagian Kelima
Kewajiban Mahasiswa Terhadap UT

Pasal 26

1. Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik UT.
2. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi dan memahami visi, misi, dan tujuan UT;
3. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 27

- (1) Sivitas Akademika (Dosen dan Mahasiswa), Tutor, Instruktur, Pembimbing, Penguji, Tenaga Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis.
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 29

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB VIII TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan perundang- undangan.
- (6) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (8) Sidang Majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima dari pejabat yang berwenang sudah menjatuhkan putusan.

BAB IX MAJELIS KODE ETIK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Majelis kode etik.
- (2) Majelis ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa tugas Majelis adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Majelis berjumlah paling kurang 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

Pasal 33

Majelis mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Rektor atau Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Rektor atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil dosen, tutor, tenaga akademik lain, tenaga fungsional tertentu, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 35

- (1) Ketua Majelis berkewajiban:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;

- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis berkewajiban:

- a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Pasal 36

- (1) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 37

- (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 38

- (1) Hak Terlapor:
 - a. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - b. Mengajukan pembelaan;
 - c. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - d. Menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan.
 - e. Mendapatkan perlindungan administratif.

- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. Berlaku sopan.

Pasal 39

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan perlindungan.
 - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
 - e. Memberikan identitas secara jelas.
 - f. Mendapatkan perlindungan administratif.

- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. Memenuhi semua panggilan;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis; dan
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.

Pasal 40

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban :
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
 - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. Berlaku sopan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran kode etik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 28 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OSAT DAROJAT
NIP. 196610261991011001